



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Delva Dwi Armanda Ramadhan Bin Darwoto;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 24 November 2002;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Kawedegan Rt. 023 Rw. 008 Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Delva Dwi Armanda Ramadhan Bin Darwoto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat ke-sehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DELVA DWI ARMANDA Bin DARWOTO berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan diku-rangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ru-piah)** yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L ;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 33T warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol : AG-4480-XG warna putih.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Kampungbaru Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DECCA VIO PRATAMA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui pesan Whatsapp ke HP VIVO Y 33T warna hitam dengan nomor 089505289036 milik terdakwa dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 (seratus) butir setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA, setelah dijawab di rumah beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir, setelah sampai kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA setelah itu Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir yang dimasukan dalam 2 plastik klip masing- masing sebanyak @100 butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa pamit pulang ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk memberitahu apabila pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 butir sudah siap dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paikan apabila pil dobel L akan di antar ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru RT. 002 RW. 005 Desa Pandeun Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukan dalam plastik klip yang telah dipesan sebelumnya kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA dan Sdr. DECCA VIO PRATAMA juga menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah berhasil mengamankan Sdr. DECCA VIO PRATAMA yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang disimpan di laci lemari yang ada di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP VIVO Y 33T warna hitam yang berada di atas kasur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG yang diparkir di ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10542/NOF/2022, tertanggal 18 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat  $\pm$  0,367 gram nomor barang bukti 22334/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bawa Bawa terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO, pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat di sebuah rumah termasuk Dusun Kampungbaru Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DECCA VIO PRATAMA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui pesan Whatsapp ke HP VIVO Y 33T warna hitam dengan nomor 089505289036 milik terdakwa dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 (seratus) butir setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA, setelah dijawab di rumah beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir, setelah sampai kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA setelah itu Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir yang dimasukan dalam 2 plastik klip masing- masing sebanyak @100 butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa pamit pulang ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk memberi-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apabila pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 butir sudah siap dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila pil dobel L akan di antar ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru RT. 002 RW. 005 Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukan dalam plastik klip yang telah dipesan sebelumnya kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA dan Sdr. DECCA VIO PRATAMA juga menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah berhasil mengamankan Sdr. DECCA VIO PRATAMA yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang disimpan di laci lemari yang ada di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP VIVO Y 33T warna hitam yang berada di atas kasur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG yang diparkir di ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10542/NOF/2022, tertanggal 18 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat  $\pm$  0,367 gram nomor barang bukti 22334/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI YULIONO** dibawah sumpah dipersidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA alamat Dusun Kampungbaru Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) bok/ 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT.023 RW.008 Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk bersama dengan BRIPTU MOH RIDWAN ;
- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 33T warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. : AG-4480-XG;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA alamat Dusun Kawedegan Desa Ba-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longgebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA sebanyak 2 bok / 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam 2 plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **MOH RIDWAN**, dibawah sumpah dipersidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA alamat Dusun Kampungbaru, Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 1 (satu) bok/ 100 (seratus) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru, Desa Pandean, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat di rumah terdakwa termasuk Dusun Kawedegan RT.023 RW.008 Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk bersama dengan AIPDA TONI YULIONO;
- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO Y 33T warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. : AG-4480-XG

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA alamat Dusun Kawedegan, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA sebanyak 2 bok/ 200 (dua ratus) butir yang dibungkus dalam 2 plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui yang mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA alamat Desa Pandean Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru, RT. 002 RW. 005 Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui sudah mengenal dengan Sdr. DECCA VIO PRATAMA namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA sebanyak 1 bok / 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui cara menjual pil dobel L awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. DECCA VIO PRATAMA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada terdakwa dan dijawab bahwa pol dobel L ada sekitar tanggal 10, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DECCA VIO PRATAMA menghubungi terdakwa untuk menanyakan pil dobel L lagi dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil dobel L akan ada besok, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menghubungi Sdr. DECCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIO PRATAMA untuk menanyakan apakah Sdr. DECCA VIO PRATAMA jadi membeli pil dobel L atau tidak dan dijawab Sdr. DECCA VIO PRATAMA memesan 1 bok / 100 (seratus) butir lalu dijawab oleh terdakwa nanti akan di antar terdakwa setelah maghrib, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk mengabari bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA, selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG dan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA, lalu terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan dalam plastic klip, setelah diterima Sdr. DECCA VIO PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pulang ;

- Terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan ;
- Terdakwa mengakui selain menjual terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA alamat Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui sudah mengenal Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA termasuk Dusun Kawedegan, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 bok / 200 (dua ratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Terdakwa mengakui membeli 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan telah dijual kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA sebanyak 100 (seratus) butir, 92 (Sembilan puluh dua) butir berhasil diamankan oleh petugas, dan 8 (delapan) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir yang disimpan di laci almari yang ada di kamar terdakwa , uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP VIVO Y 33T warna hitam yang berada di atas Kasur , dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG yang diparkir di ruang tamu ;
- Bahwa selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L ;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 33T warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol : AG-4480-XG warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui yang mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA alamat Desa Pandean Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru, RT. 002 RW. 005 Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui sudah mengenal dengan Sdr. DECCA VIO PRATAMA namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA sebanyak 1 bok / 100 (seratus) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam plastic klip seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui cara menjual pil dobel L awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. DECCA VIO PRATAMA menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L kepada terdakwa dan dijawab bahwa pol dobel L ada sekitar tanggal 10, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DECCA VIO PRATAMA menghubungi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menanyakan pil dobel L lagi dan dijawab oleh terdakwa bahwa pil dobel L akan ada besok, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk menanyakan apakah Sdr. DECCA VIO PRATAMA jadi membeli pil dobel L atau tidak dan dijawab Sdr. DECCA VIO PRATAMA memesan 1 bok / 100 (seratus) butir lalu dijawab oleh terdakwa nanti akan di antar terdakwa setelah maghrib, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk mengabari bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA, selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG dan sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA, lalu terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukkan dalam plastic klip, setelah diterima Sdr. DECCA VIO PRATAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pulang ;

- Terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan ;
- Terdakwa mengakui selain menjual terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA alamat Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui sudah mengenal Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA namun tidak ada hubungan keluarga;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel dari Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA termasuk Dusun Kawedegan, Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 bok / 200 (dua ratus) butir yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 100 butir pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Terdakwa mengakui membeli 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan telah dijual kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA sebanyak 100 (seratus) butir, 92 (Sembilan puluh dua) butir berhasil diamankan oleh petugas, dan 8 (delapan) butir telah dikonsumsi oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa ;
- Bahwa saat diamankan terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) butir yang disimpan di laci almari yang ada di kamar terdakwa , uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ) yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP VIVO Y 33T warna hitam yang berada di atas Kasur , dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG yang diparkir di ruang tamu ;
- Bahwa selain menjual terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi TONI YULIONO dan saksi MOH. RIDWAN, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. DECCA VIO PRATAMA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan Whatsapp ke HP VIVO Y 33T warna hitam dengan nomor 089505289036 milik terdakwa dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 (seratus) butir setelah itu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA, setelah dijawab di rumah beberapa saat kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG dengan maksud untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir, setelah sampai kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA setelah itu Sdr. YONGKI AJI SAPUTRA menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 Bok/ 200 (dua ratus) butir yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam 2 plastik klip masing- masing sebanyak @100 butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa pamit pulang ;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. DECCA VIO PRATAMA untuk memberitahu apabila pil dobel L sebanyak 1 Bok/ 100 butir sudah siap dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa juga menyampaikan apabila pil dobel L akan di antar ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA termasuk Dusun Kampungbaru RT. 002 RW. 005 Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sampai di rumah Sdr. DECCA VIO PRATAMA langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dimasukan dalam plastik klip yang telah dipesan sebelumnya kepada Sdr. DECCA VIO PRATAMA dan Sdr. DECCA VIO PRATAMA juga menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ;

Menimbang bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat sedang di rumah terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya sudah berhasil mengamankan Sdr. DECCA VIO PRATAMA yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir yang disimpan di laci lemari yang ada di kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah HP VIVO Y 33T warna hitam yang berada di atas kasur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol : AG-4480-XG yang diparkir di ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 10542/NOF/2022, tertanggal 18 November 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat ± 0,367 gram nomor barang bukti 22334/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DELVA DWI ARMANDA RAMADHAN Bin DARWOTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 33T warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nopol : AG-4480-XG warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima;I ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh BOMA WIRA GUMELAR, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

FERI DELIANSYAH S.H.,

Panitera Pengganti

SUHARDI, S.H